



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEUCHIK DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik dan ketentuan Pasal 49 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
 4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4)
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebahagian Tugas Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DALAM
KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.
8. Gampong/Gampong adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
13. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
14. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.

16. Pemilihan . . .

16. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.
17. Panitia pemilihan keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet.
18. Bakal calon adalah warga gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.
19. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
20. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.
21. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat kabupaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Tujuan pengaturan Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. tata cara pemilihan Keuchik;
- b. biaya pemilihan Keuchik;
- c. pengamanan pemilihan Keuchik;
- d. sanksi calon Keuchik;
- e. tata cara pengangkatan Keuchik;
- f. tata cara pemberhentian Keuchik; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 4

- (1) Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Keuchik satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.
- (2) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia penyelenggara pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia penyelenggara pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Keuchik terhadap panitia pemilihan Keuchik tingkat Gampong;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan Perhitungan suara;
- d. Pengawasan Pemilihan Keuchik; dan
- e. penetapan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Keuchik antar waktu melalui musyawarah gampong dapat diselenggarakan khusus untuk keuchik yang diberhentikan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan keuchik antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Keuchik diberhentikan.
- (3) Keuchik yang dipilih melalui Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Keuchik sampai habis sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan.
- (4) Musyawarah gampong diselenggarakan oleh Tuha Peuet khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Gampong, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Keuchik antarwaktu oleh Tuha Peuet;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG oleh panitia pemilihan kepada pejabat Keuchik;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik oleh panitia pemilihan;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan; dan
 - f. penetapan calon Keuchik antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Gampong.
- (2) Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah Gampong yang meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peuet yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong;
 - c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Gampong;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Gampong;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Gampong;
- f. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah Gampong kepada Tuha Peuet;
- g. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah Gampong oleh ketua Tuha Peuet kepada Bupati setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Tuha Peuet kepada Keuchik tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Keuchik oleh Tuha Peuet ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Keuchik kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Tuha Peuet dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Tuha Peuet dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Keuchik (P2K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peuet kepada Bupati melalui camat.
- (2) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan keuchik dan bersifat independen.
- (3) P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat gampong.
- (4) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota. Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Dalam .

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dapat dibantu oleh Petugas Pendataan Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (6) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil pemilihan keuchik diserahkan kepada tuha peuet.
- (7) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.

Pasal 12

Panitia pemilihan Keuchik mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Tuha Peuet;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Keuchik terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K.

Pasal 14

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.

(5) KPPS . . .

- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.
- (7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Gampong yang pada hari pemungutan suara pemilihan Keuchik sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di gampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di gampong.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun /pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke gampong lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh P2K pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Gampong tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di Gampong untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian kedua

Pencalonan

Pasal 26

Bakal Calon Keuchik wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- c. beragama Islam dan Mampu membaca Al qur'an;
- d. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Keuchik;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di gampong setempat paling kurang 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. sehat . . .

- l. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan;
- m. tidak pernah menjadi Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- n. syarat lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) P2K melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) P2K mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti P2K.

Pasal 28

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu lampiran dalam surat permohonan calon keuchik.
- (2) Lampiran dalam surat permohonan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh LPTQ atau kepala KUA kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian RI;
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan bebas Narkoba dari BNN Kab. Pidie Jaya;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
 - k. surat Keterangan tidak terlibat Partai Politik dari KIP Pidie Jaya;

l. surat . . .

- l. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik bermaterai;
 - m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik bermaterai;
 - n. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD bermaterai;
 - o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik bermaterai; dan
 - p. surat pernyataan sudah membuat pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan bagi calon keuchik patahana.
- (3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
 - (4) Kelengkapan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, harus melampirkan berita acara dan absensi kehadiran warga gampong.

Pasal 29

- (1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dilarang menggunakan fasilitas pemerintah gampong untuk kepentingan sebagai calon Keuchik.
- (3) Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menetapkan sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai selesai Perhitungan Suara.

Pasal 30

- (1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik harus mengundurkan diri sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Keuchik.
- (2) Tugas perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh perangkat gampong lainnya sampai dengan diisi kembali perangkat gampong tersebut.
- (3) Tata cara pengangkatan Perangkat Gampong mengacu pada peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempatkan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Pidie Jaya.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Keuchik dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 32

- (1) Berkas administrasi bakal calon keuchik disampaikan ke Panitia Penyelenggara Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (2) Berkas administrasi bakal calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Keuchik Kabupaten wajib melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas.
- (3) Bupati dapat menggugurkan bakal calon keuchik jika yang bersangkutan tidak melengkapi persyaratan calon keuchik.
- (4) Bakal calon keuchik wajib melengkapi persyaratan hingga batas waktu yang ditetapkan panitia penyelenggara pemilihan keuchik kabupaten.
- (5) Berkas administrasi bakal calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Bakal calon keuchik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, P2K menetapkan bakal calon keuchik menjadi calon keuchik.
- (2) Calon keuchik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Keuchik berakhir, Bupati mengangkat pejabat Keuchik dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penetapan calon keuchik disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh P2K.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Keuchik.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

- (1) Calon Keuchik dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Keuchik.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Keuchik.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran . . .

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2K; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan selebaran.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Partai Politik lokal maupun Partai Politik Nasional; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. keuchik;
 - b. perangkat gampong;
 - c. anggota tuha peuet.

Pasal 41

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian . . .

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 42

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (4) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberitahukan kepada P2K.

Bagian ketiga

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. dengan memasukkan surat suara berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih yang diberi stempel P2K ke salah satu kotak yang tertempel nomor, foto, dan nama calon;
 - b. dengan memberikan suara melalui mencoblos atau mencontreng surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon; dan
 - c. dapat dilakukan secara e-voting yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam surat suara di Bilik TPS.
- (3) Tata cara pemungutan suara secara e-voting diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengadaan bahan kebutuhan pemungutan suara dilakukan oleh P2K.
- (2) Pengadaan bahan kebutuhan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah TPS.
- (3) Pengadaan surat suara sejumlah DPT ditambah 2.5 (dua koma lima) persen surat suara.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Camat memfasilitasi kelengkapan kotak suara dan Kelengkapan bahan lain serta pendistribusian ke gampong pada hari pemungutan suara.

Pasal 45 . . .

8

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan P2K.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P2K.

Pasal 46

- (1) Pemilih Lansia, tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia.
- (2) Anggota panitia yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS yang disediakan panitia.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, P2K melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Keuchik, Tuha Peuet, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan tempat duduk di lokasi TPS.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (4) Petugas KPPS wajib memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil
- (5) Petugas KPPS menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 50

Suara untuk pemilihan Keuchik dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 51

- (1) Pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh Forkopimcam.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (5) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Tuha Peuet.

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2K menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Tuha Peuet, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Tuha Peuet segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (6) Dalam hal calon keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah Tuha Peuet.
- (7) Musyawarah Tuha Peuet dapat menetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (8) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada gampong dengan TPS hanya 1 (satu), Musyawarah Tuha Peuet dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan wilayah dusun tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (9) Dalam hal musyawarah Tuha Peuet tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon keuchik disampaikan kepada bupati melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai keuchik.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Camat setelah perhitungan suara dilakukan.

Bagian keempat

Pengawasan Pemilihan Keuchik

Pasal 55

- (1) Pengawasan pemilihan keuchik dilakukan oleh Forkopimcam dan imum mukim.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

Bagian . . . 5

Bagian kelima

Penetapan

Pasal 56

- (1) Panitia pemilihan Keuchik menyampaikan laporan hasil pemilihan Keuchik kepada Tuha Peuet.
- (2) Tuha Peuet berdasarkan laporan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menetapkan calon keuchik terpilih dan menyampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Keuchik terpilih.

BAB IV

BIAYA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 57

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan keuchik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas; dan
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB V

PENGAMANAN PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 58

- (1) P2K dan Calon Keuchik wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
- (2) Pengamanan Pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam hal Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P2K atas persetujuan Tuha Peuet dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

BAB VI. . 

BAB VI

SANKSI

Pasal 59

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai calon keuchik.
- (2) Calon keuchik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN KEUCHIK

Pasal 60

- (1) Calon Keuchik terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Keuchik dari Tuha Peuet.

Bagian Kesatu

Pelantikan

Pasal 61

- (1) Pelantikan Calon Keuchik terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Keuchik terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pelantikan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Susunan acara pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Ayat Suci Al Qur an;
 - b. pembacaan Shalawat Badar;
 - c. menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - d. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Keuchik;
 - e. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - g. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

i. penyematan .

- h. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. pembacaan Amanat Bupati; dan
 - j. Pembacaan doa.
- (5) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Gampong dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 62

- (1) Pengucapan sumpah/janji keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu ;
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua

Serah Terima Jabatan

Pasal 63

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Keuchik terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Keuchik terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. monografi Gampong;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;

e. kegiatan .

- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Gampong.
- (5) Serah terima jabatan keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Serah terima barang inventaris wajib dilakukan oleh mantan keuchik kepada Pemerintah Gampong sehari setelah pelantikan.

Bagian Ketiga Penggangkatan Penjabat Keuchik

Pasal 64

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari ASN pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dapat diperpanjang sampai dengan dilantik keuchik definitif.
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjabat Keuchik mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan keuchik definitif dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (5) Penjabat Keuchik mempersiapkan pemilihan Keuchik definitif.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Keuchik

Pasal 65

- (1) Calon Keuchik terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Keuchik wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG, APBK, APBA dan APBN.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEUCHIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. melanggar larangan sebagai Keuchik;
 - e. melanggar Sumpah Jabatan;
 - f. adanya perubahan status Gampong menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru, atau penghapusan Gampong;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; atau
 - h. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - i. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Apabila Keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Tuha Peuet kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Keuchik yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Pasal 67

- (1) Apabila Keuchik yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Akta Kematian.
- (2) Camat menunjuk Sekretaris Gampong sebagai pelaksana tugas keuchik untuk memberikan pelayanan administrasi kepada warga.
- (3) Tuha Peuet membuat musyawarah gampong untuk mengusul penjabat keuchik.
- (4) Kelengkapan Administrasi Calon Penjabat Keuchik disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat.

Pasal 68

- (1) Apabila Keuchik berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai 6000.
- (2) Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) menuliskan alasan pengunduran diri.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permintaan pengunduran diri tersebut dengan suatu pertimbangan.

Pasal 69

- (1) Apabila Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah di Gampong.
- (2) Apabila Keuchik diberhentikan karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, maka Tuha Peuet mengusul Pemberhentian dan pengangkatan Calon Keuchik terpilih kepada Bupati melalui camat untuk dilantik.
- (3) Apabila Keuchik tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, maka Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Keuchik tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, maka Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Keuchik melanggar Sumpah Jabatan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e, maka Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila Keuchik tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g, maka Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila Keuchik telah melanggar larangan sebagai Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, maka Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Apabila . . . 

- (8) Apabila adanya perubahan status Gampong menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru, atau penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf f, maka Bupati memberhentikan Keuchik tersebut sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila Keuchik dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf h, maka Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila Keuchik ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf i, maka Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk diberhentikan melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) harus sudah pernah mendapat surat teguran dari tuha peuet, selanjutnya dari Camat dan dari Bupati.
- (2) Bila tidak ada balasan dari surat teguran tersebut, Camat dapat mengajukan pemberhentian kepada Bupati.
- (3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 71

- (1) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik sebagai berikut:
 - a. ternyata dikemudian hari sudah berpindah status kewarganegaraan;
 - b. ternyata dikemudian hari bukan lagi penduduk di gampong tersebut;
 - c. ternyata di kemudian hari bukan lagi beragama islam sesuai ketentuan syariat;
 - d. ternyata dikemudian hari sudah tida lagi taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. ternyata dikemudian hari mengalami kondisi tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - f. ternyata dikemudian hari terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

g. ternyata .

- g. ternyata dikemudian hari kedapatan melanggar qanun syariah (melakukan perbuatan tercela, berkhalwat, berzina, berjudi, dan khamar;
 - h. ternyata di kemudian hari lulus menjadi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum namun tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - i. ternyata dikemudian hari terlibat dalam kepengurusan partai politik dan kegiatan-kegiatan partai politik secara praktis.
- (2) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan dokumen yang sah.
 - (3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 72

- (1) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) telah melanggar Sumpah Jabatan Keuchik sebagai berikut:
 - a. tidak mampu melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 - b. tidak taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara;
 - c. tidak mampu menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - d. tidak melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 73

- (1) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat (5) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.
- (2) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan dokumen yang sah dan harus sudah pernah mendapat surat teguran dari tuha peuet, selanjutnya dari Camat dan dari Bupati.
- (3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 74

- (1) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (7) tidak mematuhi larangan sebagai Keuchik sebagaimana tersebut dalam pasal 59 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.
- (2) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan dokumen yang sah dan harus sudah pernah mendapat surat teguran dari tuha peuet, selanjutnya dari Camat dan dari Bupati.
- (3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 75

- (1) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (9) dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun .
- (2) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di buktikan dengan BAP Kepolisian, Tuntutan Jaksa dan Bukti Registrasi Perkara di Pengadilan.
- (3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Pasal 76

- (1) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (10) terbukti langsung melakukan tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tahan penegak hukum.
- (3) Atas dasar pertimbangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pemberhentian.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 77

- (1) Keuchik dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak membuat pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta Pengelolaan keuangan gampong; dan
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Keuchik . . .

- (2) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah mendapat teguran dan surat peringatan dari Inspektorat
- (3) Surat Peringatan dari Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi batas waktu penyampaian laporan dan sanksi.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 78

- (1) Pengesahan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama Keuchik dikenakan pemberhentian maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.
- (3) Dalam hal keterbatasan kewenangan sekretaris gampong Camat dapat mengusulkan pejabat Keuchik untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Bupati.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchik sampai berakhir masa jabatan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Keuchik yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Sekretaris Daerah Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik.
- (2) Inspektur Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik.
- (3) Kadis DPMG Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik.
- (4) Kabag Pemerintahan Setdakab Menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik di Semua Kecamatan.
- (5) Camat Menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik di Kecamatan Masing-masing.

(6) Imum. 

- (6) Imum Mukim Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Tuha Peuet, P2K dan KPPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Gampong dalam Kemukiman Masing-masing.

Pasal 80

Tindakan penyidikan terhadap keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 Februari 2020 M

30 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,


AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 Februari 2020 M

30 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA


ABD RAHMAN